PERAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM TINDAK PIDANA MILITER

(STUDI DENPOM IV/ 4 SURAKARTA)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

TAUFIQ KURNIAWAN

C100 040 181

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 dilaksanakan di empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri. Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan Militer juga dimuat

dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang Berbunyi kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Umum dan Mahkahmah Konstitusi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.[1] Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelangagaran hak asas manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer.

Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) seagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana

---

[1] Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta*: CV, Lavita Graha, Hal.1.

yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.[2]

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbasi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana Militer terbatasi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksasan di pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku ANKUM dan PAPERA.
2. Polisi militer selaku penyidik
3. Oditur militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku ANKUM adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang

---

[2] Anwar Saadi, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret.

berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan korem dapat bertindak sebagai perwira penyerah perkara yang oleh Undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat dari Dinas Penasehat Hukum Militer atau KUMDAM. Saran pendapat hukum dari Dinas Penasehat Hukum Militer disampaikan kepada PAPERA berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan polisi militer.[3]

Dalam hukum acara pidana militer kewenangan untuk menyerahkan perkara di pengadilan militer tidak pada Oditur Militer (OTMIL) akan tetapi kewenangan tersebut berada di tangan Panglima Angkatan yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (PAPERA).

Yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis PAPERA untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat KUMDAM pada tingkat komando yang bersangkutan, kepada pengadilan tentara yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya. Selalu Panglima TNI, wewenang penyerahan perkara tidak dapat ditangani sendiri oleh Pangab, oleh karena itu kewenangan tersebut dibagi-bagi sesuai menurut tingkat-tingkat organisasi TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan melihat beberapa kasus tindak pidana yang ada, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah

---

[3] Ibid.

penulisan bidang hukum yang berjudul "**PERAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM TINDAK PIDANA MILITER (Studi DENPOM IV/4 Surakarta)".**

B. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak mengarah pada pokok permasalahan yang terlalu luas, dan agar tidak terjadi pengertian yang kabur, maka penulis perlu memfokuskan pada pokok pembahasan masalah yang ditentukan sehingga adanya pembatasan masalah. Penelitian mengenai peranan Perwira Penyerah Perkara Tindak Pidana Militer ini, akan dibatasi pada studi tindak pidana di DENPOM IV/4 Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan penelitian skripsi yang baik. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana prosedur penyerahan perkara dari PAPERA ke Mahkamah Militer?
2. Adakah hambatan dalam penyerahan perkara ke Mahkamah Militer?

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan hendak dicapai secara jelas demikian juga dengan penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan karena terkait dengan masalah dan perumusan dan judul dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalashan yang dihadapi (Tujuan Obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyerahan perkara dari PAPERA ke Mahkamah Militer.
2. Untuk mengetahui apakah ada hambatan atau tidak dalam penyerahan perkara ke Mahkamah Militer.
3. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang Peradilan Militer yang termasuk ke dalam Hukum Acara Pidana khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer dalam lingkungan peradilan militer.

E. Manfaat Penelitian

Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum acara peradilan militer pada khususnya.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
2. Manfaat praktis
   a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademis Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulis hukum ini.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana dan lingkungan peradilan militer.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika,

dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisanya.[4]

1. Metode pendekatan

   Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji aspek terhadap data sekunder yang diperoleh naik berupa berkas perkara maupun bahan pustaka. Aspek normatif dalam penelitian ini dari berkas yang diperoleh dari DENPOM AD Surakarta ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan Perwira penyerah perkara dalam penyerahan tindaka pidana di kalangan militer.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskripsi adalah terutama untuk Mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.[5]

   Penulis menggunakan jenis penelitian deksirptif ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang diteliti mungkin tentang bagaimana pelaksanaan penyerahan perkara tindak pidana militer.

---

[4] Khudzalifah Dimyati, Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum, Surakarta*: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 57.

[5] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hal. 7.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di DENPOM IV/4 Surakarta dan KOREM 074 Warastrastama.

4. Sumber data

Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung pada objek yang diteliti dalam hal ini adalah keterangan dari instansi yang terkait dengan penelitian skripsi ini di DENPOM IV/4 Surakarta dan KOREM 074 Warastratama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan pengunjung terhadap data primer yaitu meliputi:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2) Kitab undang-undang Hukum pidana militer.
3) Kitab undang-undang hukum Disiplin Militer.

5. Metode pengumpulan data

a. Studi lapangan (field Research)

Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara memberikan

sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan yaitu melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penyerahan perkara tindak pidana militer.

b. Studi kepustakaan (library research)

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.[6]

6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa proses dan sebagainya. Kembali ke kaitkan dengan data lainya untuk dapat kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada yang dilakukan merupakan penjelasan bukan berupa angka-angka statistik.[7]

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum.

---

[6] Khudzalifah Dimyati, Kelik Wardiono, 2004, *Op Cit*, hal 1 & 3.
[7] Soenaryo. 1989, *Metodologi Riset Kesatu*, Surakarta, BPK Fakultas Hukum UNS, Hal.16.

Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka, apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian berlanjut pada manfaat penelitian, metode serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka. Dalam tinjauan ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab awal berupa tinjauan tentang pengertian Militer, Tindak Pidana Militer, Polisi Militer dan Oditur Militer serta Mahkamah Militer. Kemudian berlanjut pada tinjauan umum Tentang PAPERA berupa pengertian, kewenangan penyerahan perkara PAPERA, sub bab kedua mengenai proses perkara pidana yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berupa prosedur penyerahan perkara di PAPERA ke Mahkamah Militer dan ada tidaknya hambatan dalam penyerahan perkara dari prosedur penyerahan perkara dari PAPERA ke Mahkamah Militer serta ada tidaknya hambatan dalam penyerahan perkara dari PAPERA ke Mahkamah Militer.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran.